



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar kementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Antar kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
  - d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar kementerian/Non-

kementerian ...

kementerian Penyusunan Rancangan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042 dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut  
sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA  
BAPPENAS  
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2022  
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  5. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  6. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  7. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  8. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  9. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

10. Direktur...

10. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
13. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
14. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
15. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
16. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
17. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
18. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

25. Direktur...

25. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
28. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
30. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
31. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
35. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
36. Staf Ahli Bidang Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
37. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
38. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
39. Sekretaris...

39. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
40. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
41. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
42. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
43. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
44. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
45. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
46. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
47. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
48. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
49. Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
50. Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
51. Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
52. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
53. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
54. Sekretaris Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

56. Sekretaris ...

56. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- Anggota :
1. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  2. Direktur Bina Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  3. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  4. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  5. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  6. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  7. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
  8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

9. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara;
10. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
12. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet;
13. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Sekretariat Kabinet;
14. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet;
15. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet;
16. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
17. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
18. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
19. Direktur Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan;
20. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
21. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
22. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;

23. Direktur ...

23. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
24. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
25. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
28. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
31. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
32. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
34. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
35. Kepala Pusat Survei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
36. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

37. Direktur ...

37. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
38. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
39. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
40. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
41. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
42. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
43. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
44. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
45. Direktur Rumah Susun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
46. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
47. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
48. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
49. Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
50. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

51. Direktur ...

51. Direktur Rumah Umum dan Komersil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
52. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
53. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
54. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
55. Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Kementerian Perindustrian;
56. Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian;
57. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
58. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
59. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
60. Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
61. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
62. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
63. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
64. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
65. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
66. Kepala ...

66. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, Kementerian Perhubungan;
67. Direktur Sarana Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan;
68. Direktur Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan;
69. Direktur Bandar Udara, Kementerian Perhubungan;
70. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
71. Direktur Infrastruktur, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
72. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
73. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
74. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial;
75. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial;
76. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
77. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi, Badan Informasi Geospasial;
78. Kepala Biro Hukum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
79. Asisten Deputi I Bidang Infrastruktur dan Energi, dan Investasi, Kantor Staf Presiden;
80. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
81. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

82. Direktur ...

82. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
83. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
84. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
85. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
86. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
87. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
88. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
89. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
91. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
92. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan Timur;
93. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
94. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara;
95. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
96. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

